



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**IMPLEMENTASI PERBUP NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG
ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA JATIREJO KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Fayrossa Layllyani

8111414004

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implementasi Perbup Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Alokasi Dana Desa dalam mensejahterakan Masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang” NIM (8111414004). Telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:


Hari : Senin

Tanggal : 23 Juli 2018

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik


Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum

NIP : 196205171986091001

Dosen Pembimbing



Dr. Martitah, M.Hum

NIP : 196205171986091001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Perbup Nomor 48 tahun 2010 Tentang Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang”, disusun oleh Fayrossa Layliyani (8111414004) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 3 Agustus 2018

Penguji Utama



Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi

NIP. 197206192000032001

Penguji I



Dani Muhtada, Ph.D

NIP. 197804152008121002

Penguji II



Dr. Martitah, M.Hum

NIP.196205171986012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fayrossa Laylliyani

NIM : 8111414004

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Perbup Nomor 48 Tahun 2010. Tentang Alokasi Dana Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 15 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



Fayrossa Laylliyani
NIM. 8111414004

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fayrossa Layllyyani

NIM : 8111414004

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: “Implementasi Perbup Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Alokasi Dana Desa dalam Mensejahterakan Masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang” Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Semarang

Pada Tanggal 15 Agustus 2018

Menyatakan,


Fayrossa Layllyyani
NIM. 8111414004

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto

- ✓ Man Jadda Wajadda (Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)
- ✓ Man Shobaro Zafiro (Siapa yang bersabar akan beruntung)
- ✓ Man Saaro'Alaa Darbi Washola (Siapa yang berjalan dijalur-Nya akan Sampai)

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT.
2. Kedua Orang Tua Tercinta (Furqon Susanto dan Sri Mulyani)
3. Keluarga besar Susanto.
4. Almamater UNNES.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kemampuan, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Perbup Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Alokasi Dana Desa dalam Mensejahterakan Masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang”. Dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Pada Kesempatan ini tidak lupa diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

kepada :

1. Prof. Dr. H. Fathur Rokhman, M.Hum Rektor Universitas Negeri Semarang, beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang terima kasih atas kesediaannya meluangkan banyak waktu di tengah kesibukan beliau selama proses penulisan skripsi hingga selesai .
3. Dr. Martitah, M.Hum. Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing dengan sabar dan tulus dalam memberikan motivasi, arahan serta masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan banyak waktu di tengah kesibukan beliau selama proses penulisan skripsi hingga selesai .
4. Dani Muhtada, Ph.D. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

5. Tri Sulistiyono, S.H, M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, terima kasih telah memberikan banyak ilmu selama menempuh studi di kampus konservasi ini.
7. Sri Muryanti selaku Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, yang telah bersedia memberikan izin dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktu untuk penulis dalam melakukan wawancara serta memberikan data-data yang diperlukan penulis.
8. Wahyudi selaku kaur keuangan Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktu untuk penulis dalam melakukan wawancara serta memberikan data-data yang diperlukan penulis.
9. Abdul Haris selaku Sekertaris Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian di Desa Jatirejo.
10. Bapak dan Ibu (Furqon Susanto dan Sri Mulyani), kedua orang tuaku tersayang yang telah membesarkan penulis dan selalu membimbing, mendukung, memotivasi melalui jalan yang berbeda, memberi masukan serta selalu mendoakkan saya untuk diberi segala kemudahan-kelancaran untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat.

11. Merry, Wildan, Lani, Himawan, Maya. Serta sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan yang selalu memberi semangat dan motivasi.

Semoga Allah SWT berkenan membalas budi baik kepada para pihak yang telah membantu memberikan petunjuk serta bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dikembangkan lebih baik lagi diwaktu yang akan datang.

Semarang, 15 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Fayrossa Laylliyani

Nim. 8111414004

ABSTRAK

Layllyani, Fayrossa. 2018. *Implementasi Perbup Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Alokasi Dana Desa Dalam Mensejahterakan Warga di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang*. Skripsi Fakultas Hukum. Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Skripsi, Bagian HTN-HAN. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Dr. Martitah, M.Hum.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Implementasi, Kesejahteraan, Masyarakat, Perbup

Pemerintah bersama lembaga legislatif menetapkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai penguatan status desa. Merupakan suatu bentuk penguatan atas status desa untuk itulah dikeluarkan kebijakan mengenai pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai bentuk dari kewenangan mengelola keuangan daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah desa (Desentralisasi).

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatirejo, (2) faktor pendukung dan penghambat implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatirejo. Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Implementasi Perbup Nomor 48 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Teori Sistem Hukum.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik Penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapat langsung dari hasil wawancara bersama Pemerintah Desa Jatirejo, masyarakat Desa Jatirejo, dan data sekundernya didapatkan dari dokumen dan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Alokasi Dana Desa sudah baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibuktikan dengan (1) peningkatan pembangunan fasilitas Desa serta hasil wawancara dengan masyarakat desa dapat menunjukkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan penulis sudah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan implementasi Alokasi Dana Desa dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Jatirejo (2) dalam implementasi Alokasi Dana Desa keterlambatan turunya sumber dana yang diterima pemerintah desa menjadi faktor penghambat serta kualitas sumber daya manusia (SDM).

Simpulan penelitian ini adalah Implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah baik dibuktikan dengan transparansi Alokasi Dana Desa yang melibatkan masyarakat di dalamnya. Masyarakat Desa Jatirejo sudah merasa sejahtera namun terdapat faktor penghambat pelaksanaan Alokasi Dana Desa yaitu keterlambatan turunya sumber dana yang diterima Pemerintah Desa dan Sumber Daya Manusia yang masih rendah.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumus Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat Teoritis	12
1.6.2 Manfaat Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Teori Impelentasi dalam Perspektif Ilmiah.....	18
2.3 Teori Kesejahteraan	24
2.4 Teori Sistem Hukum Friedman.....	25
2.5 Landasan Konseptual	28
2.5.1 Pengertian Implementasi Perbup	28

2.5.2 Perbup Nomor 48 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa	33
2.5.3 Alokasi Dana Desa	34
2.5.4 Undang-undang tentang Dana Desa.....	40
2.5.5 Keuangan Desa	41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	44
3.2 Jenis Penelitian	45
3.3 Fokus Penelitian	45
3.4 Sumber Data Penelitian	46
a. Sumber data primer	46
b. Sumber data sekunder	47
3.5 Lokasi Penelitian.....	48
3.6 Teknik Pengumpulan Data	48
3.7 Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Desa Jatirejo.....	52
4.2 Implementasi Alokasi Dana Desa.....	62
4.2.1 Perencanaan Implementasi Alokasi Dana Desa.....	63
4.2.2 Pemrograman Implementasi Alokasi Dana Desa	64
4.2.3 Penganggaran Implementasi Alokasi Dana Desa	65
4.2.4 Alokasi Dana Desa.....	67
4.3 Faktor Penghambat Alokasi Dana Desa Jatirejo.....	72

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	91
-----------------------	-----------




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 RPD ADD Tahun Anggaran 2013	5
Tabel 1.2 RPD ADD Tahun Anggaran 2014	6
Tabel 1.3 RPD ADD Tahun Anggaran 2015	7
Tabel 1.4 RPD ADD Tahun Anggaran 2016	8
Tabel 1. 5 RPD ADD Tahun Anggaran 2017	9
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu Mengenai Alokasi Dana Desa Dalam Perbup Nomor 48 Tahun 2010	17
Tabel 4.1 Anggaran Alokasi Dana Desa Jatirejo Tahun 2017	60
Tabel 4.2 Daftar Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Dana Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2017	61
Tabel 4.3 Daftar Kegiatan Pembangunan Desa Jatirejo Tahun 2017	62
Tabel 4.4 Data Pencairan Dana Desa Tahap I, II, III Tahun Anggaran	

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Kerangka Berpikir	43
Bagan 4.1	Struktur Pemerintah Desa.....	53



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR SINGKATAN



ADD	: Alokasi Dana Desa
Perbup	: Peraturan Bupati
UUD	: Undang-undang Dasar
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Desa
UUPD	: Undang-Undang Pemerintahan Desa
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
NKRI	: Negara Kesatuan Rakyat Indonesia
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan



RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
APBDes	: Anggaran Pendapatan Belanja Desa
BKU	: Buku Kas Umum
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
TPK	: Tim Pengelola Kegiatan
PKD	: Petugas Keamanan Dalam
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
RTM	: Rumah Tangga Miskin
FPM	: Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
SDM	: Sumber Daya Manusia
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
RKUD	: Rekening Tempat Penyimpanan Uang Daerah
RKD	: Rekening Kas Daerah
SiLPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah bersama lembaga legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa. Unsur penting dalam kedua undang-undang ini adalah bahwa penguasa daerah, (gubernur, bupati, walikota) harus lebih bertanggung jawab kepada rakyat di daerah. Kecuali itu pemerintah daerah mendapat otonomi yang lebih luas dalam membiayai pembangunan daerah.

Setiap Pemerintah di negara mana pun di dunia, secara formal menyatakan bahwa eksistensi suatu negara bangsa dengan segala perangkatnya, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan akhir dari bangsa negara yang bersangkutan. Dengan gaya dan bahasa beraneka ragam, tujuan akhir tersebut biasanya mengandung berbagai hal seperti kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, ketentraman fisik, dan mental dan sebagainya (Sondang, 1985:50)

Pemerintah Desa seharusnya memahami mengapa selama ini banyak kebijakan, program, dan pelayanan publik kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga kurang mendapat dukungan secara luas. Pertama, para birokrat kebanyakan masih berorientasi pada kekuasaan bukannya menyadari peranannya sebagai penyedia layanan kepada masyarakat. Budaya paternalistik yang memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan birokrat tersebut juga mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan publik. Kedua, terdapat kesenjangan yang lebar antara apa yang diputuskan oleh pembuat

kebijakan dengan apa yang benar-benar dikehendaki masyarakat (Wahyudi Kumorotomo, 2005:7)

Kondisi yang mengungkung para birokrat yang sekian lama selalu tunduk kepada pimpinan politis dan kurang mengutamakan pelayanan publik tersebut berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas birokrasi publik. Oleh sebab itu, selain implementasi peraturan perundangan yang konsisten diperlukan pula reorientasi pejabat publik agar benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Mekanisme *checks and balances* harus terus dikembangkan diantara lembaga-lembaga pemerintah daerah yang ada, dan yang tidak kalah penting seluruh komponen dalam masyarakat hendaknya lebih berani untuk terus menerus menyuarakan aspirasi mereka kepada fenomena-fenomena di masa lalu telah melahirkan konsep pembangunan yang sedikit berbeda di masa sekarang.

Pembangunan yang cenderung mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan dari atas ke bawah (*top-down*) kini mulai diminimalkan, dan muncul konsep pembangunan alternatif yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*), yang bersifat *bottom up* dan menggunakan pendekatan lokalitas yaitu pembangunan yang menyatu dengan budaya lokal serta menyertakan partisipasi masyarakat lokal bukan memaksakan suatu model pembangunan dari luar (Zubaedi, 2007 : 10).

Prinsip pelayanan publik harus dilaksanakan oleh jenjang pemerintahan yang sedekat mungkin kepada rakyat. Pemerintah desa adalah sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat karena desa berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

"kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, dan menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat Desa. Pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tri Neni Indrianasar yang berjudul Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas (2017), salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke Desa dari APBD nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke Desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang di tingkat nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa biaya kegiatan pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMD
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman

Tabel RKKD ADD Dari Tahun 2013-2017

**TABEL 1.1 RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2013
Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang**

No	Urian Kegiatan	waktu	volume	satuan	Jumlah (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan dan Pemerintah Desa	-	12	bulan	10.964.100
2	Penerimaan Lain yang sah kepala Desa, Sekertaris Desa dan Peragkat Desa	-	12	bulan	7.831.950
3	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	-	12	bulan	4.699.000
4	BPJS ketenagakerjaan	-	12	bulan	2.349.000
5	Tunjangan Kesehatan/Kecelakaan Kerja/Kematian kepala desa dan perangkat desa BPJS kesehatan (3% dari penghasilan tetap)	-	12	bulan	3.915.000
5	Bidang Pemberdayaan masyarakat	-	12	bulan	-
6	Bidang pembinaan Kemasyarakatan membina ketertiban	-	12	bulan	25.585.000
8	Honorarium Tukang Kebun	-	12	bulan	2.000.000
9	Alat kantor	-	12	bulan	3.132.950
10	Bidang Tak Terduga	-	12	bulan	-

**TABEL 1.2 RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2014**

Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang

No	Urian Kegiatan	waktu	volume	satuan	Jumlah (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan dan Pemerintah Desa	-	12	bulan	12.500.100
2	Penerimaan Lain yang sah kepala Desa, Sekertaris Desa dan Peragkat Desa	-	12	bulan	9.890.950
3	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	-	12	bulan	6.699.000
4	BPJS ketenagakerjaan	-	12	bulan	2.500.000
5	Tunjangan Kesehatan/Kecelakaan Kerja/Kematian kepala desa dan perangkat desa BPJS kesehatan (3% dari penghasilan tetap)	-	12	bulan	4.915.000
5	Bidang Pemberdayaan masyarakat	-	12	bulan	5.000.000
6	Bidang pembinaan Kemasyarakatan membina ketertiban	-	12	bulan	15.250.000
8	Honorarium Tukang Kebun	-	12	bulan	2.000.000
9	Alat kantor	-	12	bulan	4.132.950
10	Bidang Tak Terduga	-	12	bulan	-

**TABEL 1.3 RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2015
Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang**

No	Urian Kegiatan	waktu	volume	satuan	Jumlah (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan dan Pemerintah Desa	-	12	bulan	12.000.000
2	Penerimaan Lain yang sah kepala Desa, Sekertaris Desa dan Peragkat Desa	-	12	bulan	8.890.950
3	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	-	12	bulan	6.699.000
4	BPJS ketenagakerjaan	-	12	bulan	4.500.000
5	Tunjangan Kesehatan/Kecelakaan Kerja/Kematian kepala desa dan perangkat desa BPJS kesehatan (3% dari penghasilan tetap)	-	12	bulan	6.900.000
5	Bidang Pemberdayaan masyarakat	-	12	bulan	5.000.000
6	Bidang pembinaan Kemasyarakatan membina ketertiban	-	12	bulan	15.000.000
8	Honorarium Tukang Kebun	-	12	bulan	2.500.000
9	Alat kantor	-	12	bulan	3.130.000
10	Bidang Tak Terduga	-	12	bulan	-

**TABEL 1.4 RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2016
Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang**

No	Urian Kegiatan	waktu	volume	satuan	Jumlah (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan dan Pemerintah Desa	-	12	bulan	22.000.000
2	Penerimaan Lain yang sah kepala Desa, Sekertaris Desa dan Peragkat Desa	-	12	bulan	10.890.950
3	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	-	12	bulan	4.500.000
4	BPJS ketenagakerjaan	-	12	bulan	5.500.000
5	Tunjangan Kesehatan/Kecelakaan Kerja/Kematian kepala desa dan perangkat desa BPJS kesehatan (3% dari penghasilan tetap)	-	12	bulan	7.000.000
5	Bidang Pemberdayaan masyarakat	-	12	bulan	3.500.000
6	Bidang pembinaan Kemasyarakatan membina ketertiban	-	12	bulan	10.000.000
8	Honorarium Tukang Kebun	-	12	bulan	3.500.000
9	Alat kantor	-	12	bulan	4.250.000
10	Bidang Tak Terduga	-	12	bulan	-

**TABEL 1. 5 RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2017
Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang**

No	Urian Kegiatan	waktu	volume	satuan	Jumlah (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan dan Pemerintah Desa	-	12	bulan	31.320.000
2	Penerimaan Lain yang sah kepala Desa, Sekertaris Desa dan Peragkat Desa	-	12	bulan	31.320.000
3	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	-	12	bulan	19.008.000
4	BPJS ketenagakerjaan	-	12	bulan	19.008.000
5	Tunjangan Kesehatan/Kecelakaan Kerja/Kematian kepala desa dan perangkat desa BPJS kesehatan (3% dari penghasilan tetap)	-	12	bulan	7.398.000
5	Bidang Pemberdayaan masyarakat	-	12	bulan	-
6	Bidang pembinaan Kemasyarakatan membina ketertiban	-	12	bulan	26.250.000
7	BPJS Ketenagakerjaan (4,24% dari penghasilan tetap)	-	12	bulan	19.543.680
8	Intensif RT/RW	-	12	bulan	44.100.000
9	Honorarium Tukang Kebun	-	12	bulan	6.000.000
10	Alat kantor	-	12	bulan	15.000.000
11	Bidang Tak Terduga	-	12	bulan	-

Sehubungan dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui secara nyata dan lebih mendalam serta membahas sebagai skripsi dengan judul “Implementasi Perbup Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Alokasi Dana

Desa dalam Mensejahterakan Masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Keterlambatan turunya dana desa yang tidak sesuai dengan rencana.
2. Belum terwujudnya Sistem *good corporate governance*.
3. Ketidaksesuaian turunnya anggaran dana desa sehingga mengakibatkan kurangnya rencana penyusunan program pembangunan desa.
4. Tidak tepat sasaran jumlah turunnya dana desa.
5. Pekerja belum maksimal dalam menjalankan kewajibannya.
6. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah guna menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan. Permasalahan yang dibatasi sebagai berikut :

1. Implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

1.4 Rumusan Masalah

Permasalahan menyatakan suatu persoalan tentang suatu yang harus dicari jawabannya. Sebagai mana biasanya suatu karya tulis tentu mempunyai permasalahan yang akan diangkat dan diolah untuk menguraikan dan memecahkannya. Adapun yang menjadi permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang?

1.5 Tujuan dan Manfaat

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.
2. Untuk merumuskan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya sebagai sumbangan pemikiran.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum ketatanegaraan dalam fungsionalisasi organ desa dalam memformulasikan segala bentuk peraturan perundangan-undangan khususnya di bidang penegakan hukum sesuai perda yang mengaturnya.
2. Sebagai media pembelajaran metode hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian yang dilakukan berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang mekanisme pelaksanaan Perda.
4. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kinerja Perangkat Desa.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih banyak kepada masyarakat dan ikut serta dalam pembangunan desa agar kinerja dan kualitas pelayanan publiknya semakin baik.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan perusahaan sebagai sumber informasi mengenai hubungan kerja antar pekerja dan perangkat desa khususnya

dalam bidang penerimaan dana desa. Sebagai masukan agar masyarakat mampu mempengaruhi pada kemajuan desa, kedudukan perangkat desa sebagai pelaku pembangunan mempunyai peranan dalam peningkatan produktivitas serta kesejahteraan desa harus diberdayakan sehingga desa mampu berkembang dan bersaing dalam era global, dalam pembangunan desa perangkat desa dan pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam tujuan pembangunan.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Manfaat bagi Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten atau kota) adalah sebagai informasi apa saja faktor yang menjadi penghambat pada pelaksanaan program Alokasi Dana Desa. Selain itu, dapat memberikan bahan berupa saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah Pemalang mengenai masalah-masalah yang ditemukan tentang upaya implementasi Alokasi Dana Desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Pemalang sebagai penentu kebijakan mengenai hal-hal prinsip yang mesti diperhatikan demi keberhasilan program-program selanjutnya di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Demi menjaga orisinalitas tulisan yang telah dibuat oleh penulis maka penulis perlu memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Dalam hal penelitian yang mereka lakukan hanya dipaparkan inti dari penelitiannya saja , sehingga pada akhirnya akan diketahui bahwa penulisan ini memiliki akhir yang berbeda atau tidak sama dengan penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran yang dilakukan ditemukan beberapa tulisan atau hasil penelitian yang berkaitan dengan dana desa yang memiliki substansi berbeda antara lain sebagai berikut :

Pembangunan yang sifatnya komprehensif dimaksudkan bukan hanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, akan tetapi juga diarahkan kepada peningkatan mutu hidup yang antara lain tercermin dalam kehidupan yang bahagia dan sejahtera. (Sondang, 2003)

Zakaria Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma (2011) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pusat merupakan suatu keputusan dan tindakan

nyata pemerintah terhadap suatu permasalahan yang pada akhirnya menjadi sebuah kebijakan yang telah melalui tahapan pembentukannya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan desa. 27 Kebijakan publik seperti yang telah dijelaskan terbentuk melalui beberapa tahapan. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
3. Mendapatkan sumber pendapatan;

Kewajiban Pemerintah Desa ;

1. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk 14 pembentukan desa yakni: 1) faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, 2) faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, 3) faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, 4) faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, 5) faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, 6) faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

C.S.T. Kansil dalam bukunya Perbandingan Hukum Administrasi Negara (2002 : 71) “Hubungan yang terdapat antara orang dengan orang atau antara unit dengan unit pada struktur pemerintah, anggota sebagai lembaga dapat dipilih. “Pemerintahan Daerah” menunjukkan adanya alat-alat perlengkapan pusat”.

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu Mengenai Alokasi Dana Desa dalam Perbup Nomor 48 Tahun 2010

NO	Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan & persamaan	Unsur Kebenaran
1.	Paulus Israwan Setyoko (2011)	Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)	Penelitian yang dilakukan oleh Paulus Israwan Setyoko lebih berfokus pada keuangan dan Program ADD	tersedianya system sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran, dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengawasan keuangan sangat di butuhkan.
2	Riya Novita Sari, Heru Ribawanto, Mohamad said (2015)	Pengelolaan Dana Desa Dalam Prespektif Pemberdayaan Masyarakat (study pada kantor pemerintah Desa ngasem, kecamatan ngasem, kabupaten Kediri).	Penelitian yang dilakukan oleh Riya Novita Sari dkk, lebih berfokus pada Pengelolaan Dana Desanya	Terlihat dengan masih adanya selisih dari jumlah dana Desa yang telah di terima oleh Desa ngasem

3	Agus Subroto	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008).	Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agus Subroto lebih berfokus pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 desa se Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan implementasi prinsip partisipatif, responsif, transparansi.
---	--------------	--	---	--

Sumber : Penelitian Terdahulu Alokasi Dana Desa

2.2 Teori Implementasi dalam Perspektif Ilmiah

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi menurut George Edward Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III *implemeting public policy*, 1980. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions*

atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Selain itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai

maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumber daya

Implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan

Sarana prasarana. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan

program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan. Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggung jawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor

terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumber daya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

C.S.T Kansil dalam bukunya Pemerintahan Daerah di Indonesia (2002: 53-54) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 (UUPD) “Pada tanggal 1 desember 1979 telah diundangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa (Undang-Undang Pemerintahan Desa selanjutnya disingkat UUPD) UUPD menggantikan :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa praja (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 84), tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan karenanya perlu diganti.
- b. Sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam pertispasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif”.

2.3 Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach* (Albert dan Hahnel dalam Darussalam 2005:77). Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah. Berdasarkan pada beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan.

Maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

2.4 Teori Sistem Hukum Friedman Menurut Lawrence Meir Friedman

Seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University Lawrence Meir Friedman, ada empat elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Isi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/Pranata hukum dan budaya hukum. Pertama, Substansi Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem*)". Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua, Struktur Hukum/Pranata Hukum, dalam Teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan

baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 08 Tahun 1981 mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang.

Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Seorang aparat desa jarang sekali mendapatkan kesempatan untuk mengusulkan ide atau saran kepada kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Kemudian juga dapat diketahui aparat desa cenderung takut dengan kepala desa sehingga apa saja keputusan yang diambil oleh kepala desa tidak mendapatkan sanggahan atau masukan. Hal ini juga menyebabkan pekerjaan terkadang tidak dikerjakan oleh aparat desa dalam bekerja.

Budaya Hukum merupakan kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan

kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia.

Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat diartikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Achmad Ali berpendapat jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Teori ini diperkuat dengan adanya Disertasi

“Model Fungsionalisasi nilai-nilai kearifan lokal (*Local Genius*) dalam kebijakan Hukum (*Legal policy*) Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Kajian konstitusional penguatan komunitas adat *Sedulur Sikep Pati* dalam pengelolaan sumber alam & Pelestarian Lingkungan Hidup. . Promovendus menyampaikan, penelitian terhadap komunitas *sedulur sikep* ini menunjukkan fakta bahwa kearifan lokal bertumpu pada tiga nilai utama dalam kebenaran (keputusan).

2.5 Landasan Konseptual

2.5.1 Pengertian Implementasi Perbup

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekadar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat

menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Perbup peraturan Bupati atau bisa disebut dengan Perda Peraturan daerah merupakan hasil kerja sama antar pihak Legislatif daerah (DPRD) dengan Eksekutif (Kepala Daerah) yang di dalamnya mengatur kepentingan umum yang ada di daerah bersangkutan. Keputusan Kepala Daerah adalah suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Bupati dan Walikota). Menurut Irawan Sujito (1983:3) bahwa Pada hakikatnya baik keputusan maupun peraturan dan peraturan daerah itu adalah keputusan dalam arti luas yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang menetapkannya, sebab ketiganya merupakan perwujudan kehendak penguasa tersebut harus mengambil keputusan.

Sedangkan menurut Bachsan Mustafa dalam bukunya tentang Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara (1985: 95-96) mengatakan bahwa peraturan merupakan hukum (*in abstracto*) atau (*general norms*) yang sifatnya mengikat umum atau berlaku, sedangkan tugasnya mengatur hal-hal yang umum atau hal-hal yang masih abstrak, agar peraturan ini dapat dilaksanakan haruslah dikeluarkan ketetapan-ketetapan yang membawa peraturan ini ke dalam peristiwa konkrit, yang nyata tertentu.

Irawan Soejito (1983: 8-9) membuat skema peraturan yang di dalamnya membedakan antara keputusan dalam arti sempit dan peraturan dalam arti luas, kemudian dibedakan lagi antara peraturan dalam arti luas atas peraturan dalam arti sempit dan peraturan daerah, dengan penjelasan sebagai berikut keputusan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai suatu perwujudan kehendak dari seorang penguasa atau pejabat umum yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu norma

hukum tata usaha tertentu (*wilsuiving voor een bepaald geyal*), dapat juga dikatakan bahwa keputusan dalam arti sempit itu merupakan norma untuk hal khusus atau tertentu saja, sehingga dengan diambilnya keputusan itu berakhir pula fungsi keputusan tersebut (*uitgewerkt*). Peraturan dalam arti luas adalah keputusan yang merupakan norma buat setiap hal yang dapat dimasukkan ke dalamnya, dengan perkataan lain, peraturan dalam arti luas itu sifatnya umum dan dimaksudkan untuk berlaku umum. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tertentu, yakni Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, dan harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu untuk dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

Berdasarkan uraian dari beberapa pengertian di atas, maka nampak bahwa yang dimaksud peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yakni Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 1 angka 10 diberikan pengertian mengenai Peraturan Daerah yaitu “Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Untuk menyamakan pendapat atau setidaknya menjelaskan pemahaman mengenai peraturan daerah, maka berikut ini akan di kemukakan pengertian peraturan perundang-undangan karena harus diingat bahwa peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan.

Menurut Abdul Latif (1997:2) mengatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang bersifat atau mengikat secara

umum. Aturan-aturan tingkah laku yang mengikat secara umum dapat berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status ataupun suatu tatanan. Oleh karena hal-hal yang diatur bersifat umum, maka peraturan perundang-undangan juga bersifat abstrak. Secara singkat lazim disebut bahwa ciri-ciri peraturan perundang-undangan adalah abstrak umum atau umum abstrak. Menurut pendapat M. Solly Lubis (1977:13) mengenai pengertian perundang-undangan yaitu proses pembuatan peraturan negara, dengan tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh K. Wantjik Saleh (1973:12-13) bahwa perundang-undangan yang dimaksud yaitu perundang-undangan dalam arti luas atau yang dalam ilmu hukum disebut undang-undang dalam arti materiil yaitu segala peraturan yang tertulis yang dibuat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk di dalamnya undang-undang darurat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan presiden, peraturan propinsi, peraturan kota madya dan lain-lain. Selain itu secara khusus dikenal pula undang-undang dalam arti sempit atau yang dalam ilmu hukum disebut undang-undang dalam arti formil yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh penguasa sebagai suatu badan negara yang secara tertentu diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang yaitu pemerintah, bersama dengan persetujuan DPR dan biasa disebut undang-undang. Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim (1981 : 8) yang menyoroti dari segi tata urutan perundang-undangan, menggolongkan Peraturan Bupati ke dalam peraturan pelaksanaan lainnya bahwa yang dimaksud dengan peraturan

pelaksana lainnya adalah bentuk-bentuk peraturan yang ada setelah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPR-RI/ 1966 dan harus bersumber kepada peraturan perundangan yang lebih tinggi, umpamanya Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 137 dijelaskan mengenai asas-asas pembentukan Peraturan sedangkan dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan materi muatan perda mengandung asas sebagai berikut :

Materi muatan Perda mengandung asas:

- a) Pengayoman;
- b) Kemanusiaan;
- c) Kebangsaan;
- d) Kekeluargaan;
- e) Kenusantaraan;
- f) Bhinneka Tunggal Ika;
- g) Keadilan;
- h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Perda yang bersangkutan. Berdasarkan beberapa pengertian peraturan daerah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dilihat bahwa peraturan daerah merupakan suatu keputusan yang dibuat untuk berlaku lama dan mengikat secara umum terutama bagi masyarakat di daerah bersangkutan, ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dengan

memperhatikan syarat-syarat tertentu seperti tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi Perda adalah salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Daerah (Perda) (Pasal 7 ayat 1 poin g UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Karenanya, Perda secara langsung terintegrasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya dan memiliki daya sentuh yang kuat dalam kehidupan masyarakat (Hamidi & Mutik, 2011) Menurut UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda memuat dan mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 14). Dengan demikian, pembuatan Perda menjadi strategis dan penting karena faktor kekhususan daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Beberapa undang-undang hanya memuat hal-hal umum yang harus dijabarkan sesuai dengan kondisi daerah, antara lain terkait perempuan, anak, suku dan masyarakat adat terpencil, penganut agama dan kepercayaan lokal, kelompok-kelompok minoritas, kaum disabilitas, serta hal-hal yang khusus dan spesifik di daerah.

2.5.2 Perbup Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Alokasi Dana Desa

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan di desa perlu partisipasi masyarakat guna mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan di desa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu dialokasikan dana bantuan kepada desa.

2.5.3 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, Santosa (2008: 339). Sedangkan menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP 47/2015”) yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa tersebut paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan Alokasi Dana Desa Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi

dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

Alokasi Dana Desa dibagi kepada setiap desa dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan jumlah Penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Ketentuan mengenai pengalokasian Alokasi Dana Desa dan pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Salah satu sumber pendapatan desa adalah Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa tersebut paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Perangkat desa terdiri atas:

1. Sekretariat Desa;
2. Pelaksana kewilayahan; dan
3. Pelaksana teknis.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Perangkat Desa dilarang :

1. Merugikan kepentingan umum;

2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya dll.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Iga Vidya Marvanti dan Sugeng Praptoyo yang berjudul Alokasi Dana Desa dalam perspektif akuntansi dan keuangan (2017).

“Salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan mengalokasikan sumber pendanaan keuangan desa yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang di transfer melalui Pemerintah Kabupaten/Kota. Dimana ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72). Yang di transfer secara bertahap dan sebelum mengalokasikan dana tersebut pihak Pemerintah terlebih dahulu memperhatikan jumlah nominal yang akan diberikan kepada tiap-tiap desa, dikarenakan setiap desa akan menerima dana yang berbeda-beda tergantung dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa”.

Perangkat Desa yang melanggar larangan tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Jadi, pada hakikatnya, dalam menjalankan tugasnya, Perangkat Desa dilarang untuk menyalahgunakan

wewenangannya. Bagi yang melanggarnya, Perangkat Desa yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi administratif. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Untuk itu, kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangannya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

Pasal 3 UU 31/1999, berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, **menyalahgunakan kewenangan**, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

June, 2013. Governments and other public sector entities raise resources from taxpayers, donors, lenders, and other suppliers for the provision of services to citizens and other recipients, as well as less visible activities, such as regulation and policy development. These entities are primarily accountable for their management and use of resources to those that provide the resources and those that depend on the resulting services. The resources raised are generally distributed through a network of public sector entities with specific functions that have a range of accountability mechanisms. However, the fundamentals of good governance should remain the same at all levels and stages.

“Juni 2013. Pemerintah dan entitas sektor publik lainnya mengumpulkan sumber daya dari pembayar pajak, donor, pemberi pinjaman, dan pemasok

lain untuk penyediaan layanan kepada warga dan penerima lainnya, serta kegiatan yang kurang terlihat, seperti peraturan dan pengembangan kebijakan. Entitas-entitas ini terutama bertanggung jawab atas manajemen mereka dan penggunaan sumber daya untuk mereka yang menyediakan sumber daya dan mereka yang bergantung pada layanan yang dihasilkan. Sumber daya yang diperoleh umumnya didistribusikan melalui jaringan entitas sektor publik dengan fungsi khusus yang memiliki berbagai mekanisme akuntabilitas. Namun, dasar-dasar tata pemerintahan yang baik harus tetap sama di semua level dan tahapan”.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho (1997: 125), menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembanguna, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut adalah (a) Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik; (b) Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah; (c) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran; (d) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan; (e) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait; (f) Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*

(Mardiasmo, 2002 : 106). Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara pelaksanaan pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pelaksanaan;
- d. Mengoptimalkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;

Zainal Asikin dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia (2004:154-155) sumber hukum adalah sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya, yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu.

Sartjipto Raharjo dalam bukunya sumber yang melahirkan hukum digolongkan dari dua kategori, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat hukum merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum. Sarman dalam bukunya Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. (2011:286-288). Dalam Penjelasan umum UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah berkaitan dengan butir : 10 Desa, dikatakan, desa berdasarkan UU ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagai mana dimaksud dalam UUD NKRI Tahun 1945. Pemerintah desa Pasal 202 mengatakan, (1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. (3) Sekretaris Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. Keuangan Desa. Pasal 212 mengatakan, (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. (2) hak dan kewajiban sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan Keuangan Desa. (3) sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

2.5.4 Undang-undang tentang Dana Desa


Pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk. Perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Perangkat Desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara. Masyarakat dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat serta kepada Pemerintah Desa (Kecamatan), mengenai obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan. Dalam pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu disertai dengan penjelasan konkrit mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan. Dalam hal tidak ada tindak lanjut dari kedua lembaga dimaksud atas pelaporan yang telah dilakukan, maka masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyelewengan dana desa kepada Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Bupati. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta Inspektorat Daerah Kabupaten. Jika memang masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum atas dugaan penyelewengan dana desa (korupsi) dimaksud, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum atas proses tindak lanjut.

2.5.5 Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.



Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Perda Perbup Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Alokasi Dana Desa dalam Mensejahterakan Warga di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah baik dibuktikan dengan transparansi Alokasi Dana Desa yang melibatkan masyarakat di dalamnya dengan adanya pembangunan fasilitas Desa dan pemberdayaan masyarakat sudah menunjukkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan penulis sudah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan. Metode penelitian digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat Desa Jatirejo kecamatan Ampelgading sendiri sudah merasa sejahtera namun banyak yang tidak mengetahui perlunya Alokasi Dana Desa tersebut. Dengan diturunkannya Alokasi Dana Desa. Secara tepat maka Pemerintah Desa harus melakukan implementasi yang sudah ada pada buku rencana pembangunan yang termasuk dalam Alokasi Dana Desa.
2. Faktor pendukung Implementasi Alokasi Dana Desa adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembuatan rencana kegiatan desa cukup tinggi kemudian faktor penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa adalah Keterlambatan turunnya sumber dana yang di terima pemerintah desa dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Desa Jatirejo yang minim pengetahuan

serta kurangnya pengawasan Alokasi Dana Desa dari Masyarakat dan Pemerintah Pusat.

5.2 Saran

1. Pemerintah Desa Jatirejo dalam Implementasi Alokasi Dana Desa secara keseluruhan sudah cukup baik, hanya saja untuk peningkatan kualitas Pemerintah Desa masih memerlukan adanya sumber daya manusia yang memadai dibidangnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga program kerja yang telah disusun dapat terealisasi. Selain itu Pemerintah Desa Jatirejo juga memerlukan sosialisasi terkait pentingnya kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di desa Jatirejo seharusnya sudah di ketahui oleh Pemerintah Desa Jatirejo. Pemerintah Desa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait penggunaan Alokasi Dana Desa dan agar masyarakat mampu memahami dengan baik terkait penggunaan Alokasi Dana Desa.. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa Jatirejo, maka dalam hal transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah Desa Jatirejo selain menggunakan Reklame sebagai satu-satunya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dapat juga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Djumadi.1992. *Hukum Perburuhan dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta:PT Djembatan
- Ghozali,Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah. 2012. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: PT.Fokus Media.
- Matthew, B Miles dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Kansil T.S.C. 2002. *.Perbandingan hukum tata negara*. Bandung.
- Nata Irawan. 2011. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa* Jakarta: Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Mustafa, Bachsan. 1985. *Pokok-pokok hukum tata negara*: Sinar Baru Algensindo.
- Asikin, Zaenal. 2004. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gravindo Persada.
- Koentjaraningrat. 2014. *Implementasi Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2007. Jakarta: *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Pasolong, Harbani.2007.*Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Philipus M. Hadjon, dkk. 2010. *Hukum Administrasi dan Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.

_____. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumaryadi, I Nyoman. (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama

Wahab, Abdul Solichin, 1991. *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

1. Skripsi

Ningsih, Merry Chrisita. 2018. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa Pasangan kecamatan Talang kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan pelaksanaan serta penetapan lokasi dan Alokasi Dana Desa kabupaten Tegal Tahun 2016*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

Mukti, Hutomo Hagi. 2017. *Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Propinsi Jawa Tengah Berdasarkan Prespektif : Pp. No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

Sulastri, Nova. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watupute Kabupaten Muna*. Skripsi. Universitas Halu Oleo.

Iezty, Nursilvi Novitry. 2016. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung*. Skripsi. Universitas Psundan.

2. Jurnal Nasional

- Fitri. 2015. Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa vatunonju kecamatan biromaru kabupaten sigi. *e-Jurnal Katalogis* . 3 (11): 180-192.
- Praptoyo, Sugeng. 2017. Alokasi Dana Desa dalam perspektif akuntansi dan keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6 (2).
- Fadillah, Yuliana. T, Amin R.M. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. *Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. 5 (2) : 114-115.
- Indrianasari, Neny Tri. 2017. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 1 (2): 32.
- Sari, Risyia Novita. 1881. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3 (11)
- Meutia, Inten, Liliana. 2017. Pengelolaan keuangan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 8 (2): 345.
- Sukanto, azwardi. 2014. Efektivitas Alokasi Dana Desa (add) dan kemiskinan Di provinsi sumatera selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 12 (1): 29 - 41.

3. Jurnal Internasional

- Odeh, Lemuel Ededegwa. 2009. *Good Governance, Transparency and Accountability In Nigeria*. 11 (1).
- Martitah. 2016. *The Malfunction Of Judgement Postponement Institution (Schrosing) in the State Administration Court System*. International Journal of Business, Economics and Law. 11 (4).
- Szporluk, Michael. 2009. *A Framework for Understanding Accountability of International NGOs and Global Good Governance*. Indiana Journal of Global Legal Studies. 16 (1).

4. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen I, II, II, IV.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Internet

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. (2018). *Transparansi Mewujudkan Good Governance* [online], <<https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/168-artikel-pengembangan-sdm/10175-transparansi-mewujudkan-good-governance>> [diakses pada tanggal 17 Februari 2018 Pukul 20.39 WIB]

Pemerintah Desa Jatirejo (2018). *Profil desa jatirej* [online], diunduh dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Jatirejo,_Ampelgading,_Pemalang>

Prodesa News. (2016). *Gambaran umum dan peta Desa Jatirejo* [online], <<http://jatirejo.desakupemalang.id/peta-desa/>> [diakses pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 22.27 WIB]

Wikipedia. (2017). *Struktur Organisasi Perangkat Desa tahun 2017* [online], <https://www.google.com/search?ei=mSFMW9TQJoH79QOtpYzABw&q=struktur+organisasi+perangkat+desa+2017&oq=struktur+organisasi+perangkat+de&gs_l=psyab.1.3.0i13k114j0i13i30k112j0i22i30k114.1907.5934.0.9496.12.11.0.1.1.0.338.1878.0j9j1j1.11.0....0...1c.1.64.psyab..0.12.1878...0j0i131i67k1j0i67k1.0.mnk96zFq8AU> [diakses pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 22.12 WIB]